



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
NOMOR : 1185/DJU/SK/PS.01/5/2015**

**TENTANG**

**ALUR PEMBERIAN LAYANAN HUKUM PERKARA PERDATA  
DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM**

**DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,**

**Menimbang**

- a. bahwa untuk keseragaman Alur Pemberian Layanan Hukum Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan untuk melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan, maka perlu dibuat Alur Pemberian Layanan Hukum Perkara Perdata dalam bentuk Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- b. bahwa hak setiap orang yang tersangkut perkara untuk memperoleh layanan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu, sehingga peradilan harus memberi akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh keadilan termasuk bagi masyarakat yang tidak mampu;
- c. bahwa Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum ini khusus mengatur Alur Pemberian Layanan Hukum Perkara Perdata di Pengadilan Negeri.

**Mengingat**

- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
- 2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
- 3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;

4. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umu Nomor 52/DJU/HK.006/5/Tahun 2014 tanggal 30 Mei 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan;

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM TENTANG ALUR PEMBERIAN LAYANAN HUKUM PERKARA PERDATA DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM.**

**KESATU** : Menetapkan Alur Pemberian Layanan Hukum Perkara Perdata di Pengadilan Negeri sebagaimana lampiran keputusan ini.

**KEDUA** : Alur Pemberian Layanan Hukum Perkara Perdata ini agar ditempel atau dipasang di tempat yang mudah dilihat dan dapat dibaca oleh masyarakat pencari keadilan.

**KETIGA** : Dengan berlakunya Alur Pemberian Layanan Hukum Perkara Perdata sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014, maka alur pemberian bantuan hukum berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2010 dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Mei 2015

**DIREKTUR JENDERAL  
BADAN PERADILAN UMUM,**



**H. HERRI SWANTORO, S.H., M.H.**  
**NIP. 195909041984031004**

Tembusan disampaikan kepada :

1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah RI Agung Bidang Yudisial ;
3. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
4. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
5. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
6. Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia;
7. Ketua Pengadilan Negeri seluruh Indonesia.